



KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) dan tetap mempedomani Perubahan II RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik



2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);



Kabupaten Kebumen Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
21. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2020 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuwarasan Periode 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan II RKP Desa Tahun 2020.

- Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA KUWARASAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.456.637.200 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp 1.426.317.300 (Satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.426.317.300,00
2. Belanja Desa	
1. Semula	Rp 1.499.544.513,00
2. Bertambah / berkurang	Rp (61.446.463,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.438.098.050,00
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp (11.780.750,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 42.907.313,00 ✓
b. bertambah / (berkurang)	Rp (5.159.066,00)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 37.748.247,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. bertambah / (berkurang)	Rp. 25.967.497,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 25.967.497,00
Selisih pembiayaan / pembiayaan netto setelah Perubahan	(Rp. 11.780.750,00 ↓)
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kuwarasan.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 9 Oktober 2020

KEPALA DESA KUWARASAN

SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di Kuwarasan
pada tanggal 9 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA KUWARASAN,

MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2020 NOMOR 9



HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDesa PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2020
DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN

1. Rancangan Perdes APBDes Perubahan Keempat Tahun 2020 sudah disusun sesuai dengan Perundang-Undangan.
2. Judul Perdes disesuaikan untuk perubahan ke berapa
3. Perubahan anggaran dibidang pembinaan kemasyarakatan pada kegiatan persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Drs. SUSILO	KETUA	1
2	SARWONO, S.Sos	SEKRETARIS	2
3	SUMARLAN	ANGGOTA	3
4	SUWARSO	ANGGOTA	4
5	ANGGUN DIAH P., S.Pd	ANGGOTA	5

Mengetahui,
CAMAT KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN
Drs. SUSILO
Pembina Tk. I
NIP. 19730806 199303 1 003

Kuwarasan, 16 November 2020
SEKRETARIS
SARWONO, S.Sos
NIP. 19650114 198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor : 125 Telephon 471056 Kode Pos 54366

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
NOMOR : 412.2/ 120 /KEP/2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KUWARASAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
(APBDES PERUBAHAN) KE III TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III Tahun Anggaran 2020 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke IV kepada Camat perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke Tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kuwarasan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal yang Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



19. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 50);

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III (APBDesa Perubahan Ketiga) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III Tahun Anggaran 2020 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 16 November 2020



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Desa Kuwarasan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan.

Desa Perubahan Ketiga Tahun 2020

MEN
IRASAN
IRASAN

Aspek/Komponen Peniksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
...mua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa ...jkap	✓			
...ngajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa ...ngan Perdes tentang Perubahan APB Desa ...epat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Bedasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi.
...PD telah menyepakati Rancangan tentang APB ...ngan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

...an aspek Administrasi dan Legalitas





Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
ijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB	✓			
ancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa tahun berkenaan.	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan.	
empatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Perundang-undangan	✓			
in				
timisasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
timisasi pendapatan Desa yang bersumber dari n Asli Desa rasional dan realistis, serta secara legal dan telah diatur dalam Peraturan	✓		Perdes terkait PAD Desa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
timisasi pendapatan Desa yang bersumber dari sfer rasional dan realistis	✓			
empatan pos Belanja telah sesuai dengan Perundang-undangan	✓			
giatan Belanja Desa telah sesuai dengan an Desa	✓		Perbup tentang Daftar Inventariss Kewenangan Desa	
a program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 n anggaran (multiyears)		✓		
lanja Desa yang diterapkan dalam APB Desa yak 30% dipergunakan untuk: an tunjangan Kades dan perangkat Desa ional pemerintahan Desa; an dan operasional BPD; rukun tetangga dan rukun warga	✓			



ngan dan operasional untuk Kepala Desa dan Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
anjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, if RT/RW dianggarkan sesuai yang dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
anja dan output yang akan dihasilkan logis h memperhitungkan tingkat kemahalan dan Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
cana penggunaan Dana Desa telah sesuai ritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku.	✓		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
da RAPB Desa Perubahan bangunan kesesuaian penggunaan Dana Desa ritas penggunaan Dana Desa dari Kemendes an.	✓		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
n				
nempatan pos Pembiayaan telah sesuai aturan Perundang-undangan	✓			
a pos pengeluaran pembiayaan untuk an Dana Cadangan		✓		
mbentukan Dana Cadangan telah ditetapkan aturan Desa	✓		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
a pos pengeluaran pembiayaan untuk modal pada BUMDes		✓		
nyertaan modal pada BUMDes telah sesuai aturan perundang-undangan dan ditetapkan aturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	



asi Perubahan APB Desa, pada pos pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran a.	✓			
asi Perubahan APB Desa, apakah SILPA lumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
n penilaian aspek Kebijakan dan Struktur				

anggal: 16 November 2020

ing tidak sesuai):
mat
esa

Ketua Tim Evaluasi
KECAMATAN
KUWARA
DIB SUSILO
Pembina Tk. I
NIP 19730806 199303 1 003

Nomor : 9
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI		
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	35.200.000,00	33.100.000,00	(2.100.000,00)	
Pendapatan Transfer	1.419.437.200,00	1.391.217.300,00	(28.219.900,00)	
Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.456.637.200,00	1.426.317.300,00	(30.319.900,00)	
BELANJA				
Belanja Pegawai	324.348.300,00	301.265.040,00	(23.083.260,00)	
Belanja Barang dan Jasa	308.544.166,00	263.445.510,00	(43.098.656,00)	
Belanja Modal	863.652.047,00	258.656.000,00	(606.996.047,00)	
Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	618.721.500,00	611.721.500,00	
JUMLAH BELANJA	1.498.544.513,00	1.438.088.050,00	(61.446.463,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)	(42.907.313,00)	(11.780.750,00)	31.126.563,00	
PENDANAAN				
Pinjaman Pembiayaan	42.907.313,00	37.748.247,00	(5.159.066,00)	
PA Tahun Sebelumnya	42.907.313,00	37.748.247,00	(5.159.066,00)	
Kelebihan Pembiayaan	0,00	25.967.497,00	25.967.497,00	
Kelebihan Pembiayaan Lainnya	0,00	25.967.497,00	25.967.497,00	
PEMBIAYAAN NETTO	42.907.313,00	11.780.750,00	20.808.431,00	





URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI		
2	3	4	5	6
LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KUWARASAN, 09 Oktober 2020

KEPALA DESA KUWARASAN


SLAMET SUPRIYONO

Nomor : 9
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	35.200.000,00	33.100.000,00	(2.100.000,00)	
Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
Hasil Aset Desa	4.200.000,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
Pendapatan Transfer	1.419.437.200,00	1.391.217.300,00	(28.219.900,00)	
Dana Desa	954.312.000,00	943.505.000,00	(10.807.000,00)	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	120.151.300,00	62.509.000,00	(57.642.300,00)	
Dana Desa	284.573.900,00	286.119.300,00	1.145.400,00	
Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	85.000.000,00	30.000.000,00	
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	14.084.000,00	9.084.000,00	
Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.456.637.200,00	1.426.317.300,00	(30.319.900,00)	
PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA				
Pengeluaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	436.680.653,00	410.271.050,00	(26.409.603,00)	
Belanja Pegawai	401.685.653,00	382.899.074,00	(18.785.579,00)	
Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.620.000,00	36.150.000,00	(2.670.000,00)	
Belanja Pegawai	38.620.000,00	36.150.000,00	(2.670.000,00)	





URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	SEMULA	MEJADI		
3	4	5	6	7
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa nija Pegawai	253.684.500,00	227.760.000,00	(25.924.500,00)	
	253.684.500,00	227.760.000,00	(25.924.500,00)	
Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa nija Pegawai	17.743.800,00	23.255.040,00	5.511.240,00	
	17.743.800,00	23.255.040,00	5.511.240,00	
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di nija Barang dan Jasa	71.458.353,00	69.035.034,00	(2.423.319,00)	
	71.458.353,00	69.035.034,00	(2.423.319,00)	
Kegiatan Tunjangan BPD nija Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
Kegiatan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakiaian Seragam, nija Barang dan Jasa	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	
	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	
Kegiatan Insentif Operasional RT/RW nija Barang dan Jasa	3.060.000,00	9.780.000,00	6.720.000,00	
	3.060.000,00	9.780.000,00	6.720.000,00	
Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Kegiatan Sarana (Aset Tetap) Pertanian/Pemerintahan nija Barang dan Jasa	29.445.000,00	21.821.976,00	(7.623.024,00)	
	29.445.000,00	21.821.976,00	(7.623.024,00)	
Kegiatan Modal Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kegiatan	6.745.000,00	9.937.976,00	3.192.976,00	
	22.700.000,00	11.884.000,00	(10.816.000,00)	
Kegiatan dan Fasilitas Tim Pendataan Penduduk Miskin nija Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
	750.000,00	750.000,00	0,00	
Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re nija Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
Kegiatan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re nija Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
Kegiatan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	



KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) dan tetap mempedomani Perubahan II RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik



2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);



Kabupaten Kebumen Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
21. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2020 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuwarasan Periode 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan II RKP Desa Tahun 2020.

- Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA KUWARASAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.456.637.200 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp 1.426.317.300 (Satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.426.317.300,00
2. Belanja Desa	
1. Semula	Rp 1.499.544.513,00
2. Bertambah / berkurang	Rp (61.446.463,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.438.098.050,00
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp (11.780.750,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 42.907.313,00 ✓
b. bertambah / (berkurang)	Rp (5.159.066,00)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 37.748.247,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. bertambah / (berkurang)	Rp. 25.967.497,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 25.967.497,00
Selisih pembiayaan / pembiayaan netto setelah Perubahan	(Rp. 11.780.750,00 ↓)
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kuwarasan.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 9 Oktober 2020

KEPALA DESA KUWARASAN

SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di Kuwarasan
pada tanggal 9 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA KUWARASAN,

MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2020 NOMOR 9



HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDesa PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2020
DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN

1. Rancangan Perdes APBDes Perubahan Keempat Tahun 2020 sudah disusun sesuai dengan Perundang-Undangan.
2. Judul Perdes disesuaikan untuk perubahan ke berapa
3. Perubahan anggaran dibidang pembinaan kemasyarakatan pada kegiatan persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Drs. SUSILO	KETUA	1
2	SARWONO, S.Sos	SEKRETARIS	2
3	SUMARLAN	ANGGOTA	3
4	SUWARSO	ANGGOTA	4
5	ANGGUN DIAH P., S.Pd	ANGGOTA	5

Mengetahui,
CAMAT KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN
Drs. SUSILO
Pembina Tk. I
NIP. 19730806 199303 1 003

Kuwarasan, 16 November 2020
SEKRETARIS
SARWONO, S.Sos
NIP. 19650114 198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor : 125 Telephon 471056 Kode Pos 54366

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
NOMOR : 412.2/ 120 /KEP/2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KUWARASAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
(APBDES PERUBAHAN) KE III TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III Tahun Anggaran 2020 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke IV kepada Camat perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke Tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kuwarasan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal yang Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



19. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 50);
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III (APBDesa Perubahan Ketiga) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke III Tahun Anggaran 2020 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 16 November 2020



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Desa Kuwarasan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan.

Desa Perubahan Ketiga Tahun 2020

MEN
IRASAN
IRASAN

Aspek/Komponen Peniksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
...mua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa ...jkap	✓			
...ngajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa ...ngan Perdes tentang Perubahan APB Desa ...epat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Bedasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi.
...PD telah menyepakati Rancangan tentang APB ...ngan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
...an aspek Administrasi dan Legalitas				





Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
ijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB	✓			
ancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa tahun berkenaan.	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan.	
empatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Perundang-undangan	✓			
in				
timisasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
timisasi pendapatan Desa yang bersumber dari n Asli Desa rasional dan realistis, serta secara legal dan telah diatur dalam Peraturan	✓		Perdes terkait PAD Desa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
timisasi pendapatan Desa yang bersumber dari sfer rasional dan realistis	✓			
empatan pos Belanja telah sesuai dengan Perundang-undangan	✓			
giatan Belanja Desa telah sesuai dengan an Desa	✓		Perbup tentang Daftar Inventariss Kewenangan Desa	
a program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 n anggaran (multiyears)		✓		
lanja Desa yang diterapkan dalam APB Desa yak 30% dipergunakan untuk: an tunjangan Kades dan perangkat Desa ional pemerintahan Desa; an dan operasional BPD; rukun tetangga dan rukun warga	✓			



ngan dan operasional untuk Kepala Desa dan Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
anjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, if RT/RW dianggarkan sesuai yang dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
anja dan output yang akan dihasilkan logis h memperhitungkan tingkat kemahalan dan Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
cana penggunaan Dana Desa telah sesuai ritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku.	✓		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
da RAPB Desa Perubahan bangkan kesesuaian penggunaan Dana Desa ritas penggunaan Dana Desa dari Kemendes an.	✓		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
n				
nempatan pos Pembiayaan telah sesuai aturan Perundang-undangan	✓			
a pos pengeluaran pembiayaan untuk an Dana Cadangan		✓		
mbentukan Dana Cadangan telah ditetapkan aturan Desa	✓		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
a pos pengeluaran pembiayaan untuk modal pada BUMDes		✓		
nyertaan modal pada BUMDes telah sesuai aturan perundang-undangan dan ditetapkan aturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	



asi Perubahan APB Desa, pada pos pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran a.	✓			
asi Perubahan APB Desa, apakah SILPA lumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
n penilaian aspek Kebijakan dan Struktur				

anggal: 16 November 2020

ing tidak sesuai):
mat
esa

Ketua Tim Evaluasi
KECAMATAN
KUWARA
DIB SUSILO
Pembina Tk. I
NIP 19730806 199303 1 003

Nomor : 9
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI		
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	35.200.000,00	33.100.000,00	(2.100.000,00)	
Pendapatan Transfer	1.419.437.200,00	1.391.217.300,00	(28.219.900,00)	
Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.456.637.200,00	1.426.317.300,00	(30.319.900,00)	
BELANJA				
Belanja Pegawai	324.348.300,00	301.265.040,00	(23.083.260,00)	
Belanja Barang dan Jasa	308.544.166,00	263.445.510,00	(43.098.656,00)	
Belanja Modal	863.652.047,00	258.656.000,00	(606.986.047,00)	
Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	618.721.500,00	611.721.500,00	
JUMLAH BELANJA	1.498.544.513,00	1.438.088.050,00	(61.446.463,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)	(42.907.313,00)	(11.780.750,00)	31.126.563,00	
PENDANAAN				
Pinjaman Pembiayaan	42.907.313,00	37.748.247,00	(5.159.066,00)	
PA Tahun Sebelumnya	42.907.313,00	37.748.247,00	(5.159.066,00)	
Kelebihan Pembiayaan	0,00	25.967.497,00	25.967.497,00	
Kelebihan Pembiayaan Lainnya	0,00	25.967.497,00	25.967.497,00	
PEMBIAYAAN NETTO	42.907.313,00	11.780.750,00	20.808.431,00	





URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI		
2	3	4	5	6
LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KUWARASAN, 09 Oktober 2020

KEPALA DESA KUWARASAN


SLAMET SUPRIYONO

Nomor : 9
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUWARASAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	35.200.000,00	33.100.000,00	(2.100.000,00)	
Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
Hasil Aneka Desa	4.200.000,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
Pendapatan Transfer	1.419.437.200,00	1.391.217.300,00	(28.219.900,00)	
Dana Desa	954.312.000,00	943.505.000,00	(10.807.000,00)	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	120.151.300,00	62.509.000,00	(57.642.300,00)	
Dana Desa	284.573.900,00	286.119.300,00	1.145.400,00	
Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	85.000.000,00	30.000.000,00	
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	14.084.000,00	9.084.000,00	
Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.456.637.200,00	1.426.317.300,00	(30.319.900,00)	
PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA				
Pengeluaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	436.680.653,00	410.271.050,00	(26.409.603,00)	
Belanja Pegawai	401.685.653,00	382.899.074,00	(18.785.579,00)	
Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.620.000,00	36.150.000,00	(2.470.000,00)	
Belanja Pegawai	38.620.000,00	36.150.000,00	(2.470.000,00)	





URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	SEMULA	MEJADI		
3	4	5	6	7
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa ninja Pegawai	253.684.500,00	227.760.000,00	(25.924.500,00)	
	253.684.500,00	227.760.000,00	(25.924.500,00)	
Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ninja Pegawai	17.743.800,00	23.255.040,00	5.511.240,00	
	17.743.800,00	23.255.040,00	5.511.240,00	
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di ninja Barang dan Jasa	71.458.353,00	69.035.034,00	(2.423.319,00)	
	71.458.353,00	69.035.034,00	(2.423.319,00)	
Kegiatan Tunjangan BPD ninja Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
Kegiatan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakiaian Seragam, ninja Barang dan Jasa	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	
	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	
Kegiatan Insentif Operasional RT/RW ninja Barang dan Jasa	3.060.000,00	9.780.000,00	6.720.000,00	
	3.060.000,00	9.780.000,00	6.720.000,00	
Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa ninja Barang dan Jasa	29.445.000,00	21.821.976,00	(7.623.024,00)	
	29.445.000,00	21.821.976,00	(7.623.024,00)	
Kegiatan Sarana (Aset Tetap) Pertanian/Pemerintahan ninja Barang dan Jasa	6.745.000,00	9.937.976,00	3.192.976,00	
	22.700.000,00	11.884.000,00	(10.816.000,00)	
Kegiatan Modal ninja Modal	750.000,00	750.000,00	0,00	
	750.000,00	750.000,00	0,00	
Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan ninja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
	750.000,00	750.000,00	0,00	
Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan ninja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re ninja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
Kegiatan Musyawarah Desa Lainnya (Musdur, rembuk desa Non Re ninja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
Kegiatan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll) ninja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANAGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
1.4.92	Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan / Belanja Barang dan Jasa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	703.482.047,00	385.330.000,00	(318.152.047,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>28.080.000,00</u>	<u>13.378.000,00</u>	<u>(14.702.000,00)</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPD/Madrasah NonFormal/MLK Desa /h Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00 3.100.000,00	8.378.000,00 1.378.000,00	5.278.000,00 (1.722.000,00)	
2.1.01	Belanja Modal	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsd)	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	19.980.000,00 19.980.000,00	0,00 0,00	(19.980.000,00) (19.980.000,00)	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>58.720.000,00</u>	<u>58.570.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa	20.955.000,00 20.955.000,00	20.955.000,00 20.955.000,00	0,00 0,00	
2.2.92	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Belanja Barang dan Jasa	37.265.000,00 33.465.000,00	38.015.000,00 34.215.000,00	750.000,00 750.000,00	
2.2.92	Belanja Modal	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Peralatan Ruang	<u>231.038.000,00</u>	<u>9,00</u>	<u>(231.038.000,00)</u>	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Belanja Modal	231.038.000,00 231.038.000,00	0,00 0,00	(231.038.000,00) (231.038.000,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>384.667.800,00</u>	<u>311.582.000,00</u>	<u>(73.085.800,00)</u>	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak / Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00 50.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi/Pemukiman (Gorong-gorong, Selekak, Pavt diluar Pti Belanja Barang dan Jasa	334.667.800,00 255.000,00	231.582.000,00 0,00	(103.085.800,00) (255.000,00)	



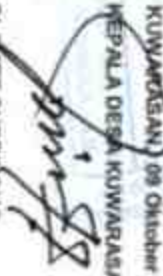
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.4.05	5.3. Belanja Modal	334.412.800,00	231.582.000,00	(102.830.800,00)	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.476.247,00	1.400.000,00	(76.247,00)	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.476.247,00	1.400.000,00	(76.247,00)	
2.6.02	Belanja Modal	1.476.247,00	1.400.000,00	(76.247,00)	
2	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	31.650.000,00	16.513.000,00	(15.137.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	4.000.000,00	6.113.000,00	2.113.000,00	
3.1.04	Pertetapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	6.113.000,00	2.113.000,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	5.113.000,00	2.613.000,00	
3.1.04	Belanja Modal	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.270.000,00	2.000.000,00	(9.270.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT)	11.270.000,00	2.000.000,00	(9.270.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	11.270.000,00	2.000.000,00	(9.270.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.380.000,00	3.400.000,00	(7.980.000,00)	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.380.000,00	3.400.000,00	(7.980.000,00)	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	3.400.000,00	(7.980.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitas Kader Pembangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	322.731.813,00	9.262.500,00	(313.469.313,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
4.2.04	Pemeliharaan Sakuran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.500.000,00	2.500.000,00	(10.000.000,00)	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
4.3.02					
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
4.3.03					
	Peningkatan Kapasitas BPPD	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
4.4					
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.373.563,00	3.262.500,00	(17.111.063,00)	
4.4.01					
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17.109.500,00	0,00	(17.109.500,00)	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	17.109.500,00	0,00	(17.109.500,00)	
4.4.91					
	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengurusan	3.264.063,00	3.262.500,00	(1.563,00)	
4.4.91	Belanja Barang dan Jasa	3.264.063,00	3.262.500,00	(1.563,00)	
4.6					
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.323.250,00	0,00	(20.323.250,00)	
4.6.90					
	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	20.323.250,00	0,00	(20.323.250,00)	
4.6.90	Belanja Barang dan Jasa	20.323.250,00	0,00	(20.323.250,00)	
4.7					
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	269.535.000,00	0,00	(269.535.000,00)	
4.7.02					
	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	269.535.000,00	0,00	(269.535.000,00)	
4.7.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	0,00	(810.000,00)	
4.7.02	Belanja Modal	268.725.000,00	0,00	(268.725.000,00)	
5.					
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	5.000.000,00	616.721.500,00	611.721.500,00	
5.1					
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	65.921.500,00	60.921.500,00	
5.1.01					
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	65.921.500,00	60.921.500,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terbaya	5.000.000,00	65.921.500,00	60.921.500,00	
5.3					
	Sub Bidang Keadan Mendesak	0,00	550.800.000,00	550.800.000,00	
5.3.01					
	Penanganan Keadan Mendesak	0,00	550.800.000,00	550.800.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terbaya	0,00	550.800.000,00	550.800.000,00	
5.4.					
	JUMLAH BELANJA	1.499.644.613,00	1.438.096.050,00	(61.448.463,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.907.313,00)	(11.780.760,00)	31.126.563,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (SERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN				7
6.1.	Penerimaan Pembayaran	42.907.313,00	37.748.247,00	(5.159.066,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.907.313,00	37.748.247,00	(5.159.066,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	0,00	25.967.497,00	25.967.497,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembayaran Lainnya	0,00	25.967.497,00	25.967.497,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.907.313,00	11.780.750,00	20.808.431,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KUWARASAN, 09 Oktober 2020
KEPALA DESA KUWARASAN

SUPRIYONO